



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Serang KM 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5097517 Fax. 022- 5897318 Kode Pos 40132
Website : disdik.bandungkab.go.id

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor: 421.1/ 5576.103 -Disdik/2021

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 3. Permohonan dari lembaga terkait dengan perpanjangan operasional lembaga No 421/YTR-09/XII/2021 Tanggal 14/12/2021.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Yayasan
Nama Ketua
Alamat

TSAQIBUR ROHMAN

Ayi Kurniawan

Kp.Cirawa RT.01/03 Desa Cibeureum

Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung

KELOMPOK HERMAIN FADHLUR ROHMAN

Cucu Kurniati, S.Pd

Kp. Cirawa RT.01/03 Desa Cibeureum

Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung

Nama Lembaga
Nama Pengelola
Alamat

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga PAUD Nonformal dengan ketentuan :

1. Menaatikan Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditetapkan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak 28 Desember 2021 sampai dengan 27 Desember 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.



Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos.M.Ipol.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690124 198903 1001